

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Praktek Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kecamatan Careng adalah cara menggadaikan sawahnya yaitu dengan datangnya penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk menggadaikan sawahnya, *murtahin* pun menerima gadai dengan menyerahkan sejumlah uang dan mensyaratkan penebusan gadai atau pengembalian utang gadai (*marhun bih*) dengan jumlah emas yang setara dengan utangnya pada saat perjanjian. Kemudian terjadi transaksi gadai sawah secara lisan dan ada yang membuat bukti tertulis, selain jaminan dan pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan *murtahin* (penerima gadai) sampai pengembalian utang gadai (*marhun bih*), dan tidak ada batasan waktu sampai *rahin* mampu mengembalikannya. Dalam berakhirnya akad gadai yaitu penggadai (*rahin*) menyerahkan

emas sesuai jumlah yang ditentukan diawal akad oleh penerima gadai (*murtahin*).

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang adalah diperbolehkan dan dilandaskan pada prinsip tolong menolong karena diawal akad sudah disepakati antara kedua belah pihak penebusan gadai sawah dengan emas walaupun harga emas setiap tahun cenderung mengalami kenaikan atau sebaliknya karena hutang tersebut distandarkan dengan harga emas dan besaran nilai pembayaran sudah sesuai dengan yang disepakati. Penggadai (*rahin*) melakukan penebusan atau mengembalikan hutang (*marhun bih*) dengan emas yang sesuai dengan perjanjian (akad awal). Tetapi untuk batasan waktu gadai yang tidak ditentukan mengakibatkan rukun dan syarat sahnya akad tidak sah, dari akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, *ijab danqabulnya(shighat akad)* belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam perjanjian gadai dilakukan tanpa batas waktu. Para ulamapun tidak membolehkan jika gadai tanpa batas waktu dan ditegaskan kembali dalam buku Fiqh Wahbah

Az-Zuhaili bahwa pemanfaatan barang gadai tanpa batas waktu itu tidak dibolehkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai sawah tidak sah walaupun masyarakat melakukannya dengan kerelaan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi yang melakukan perjanjian gadai dengan penebusan dari uang ke emas, hendaknya dalam melakukan transaksi gadai dilakukan akad secara tertulis dan dituliskan kedalam surat perjanjian dan menghadirkan saksi, ditentukan jangka waktu gadai. Hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan dapat menuntut dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad sebagai bukti dan agar lahan yang dijadikan jaminan tidak disalahgunakan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Hendaknya hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas ini, menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca khususnya para umat muslim dan sebagai bahan referensi sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.